



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2001**

**TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN ATAU PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang :** a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat maka sebagai perwujudan demokrasi di Desa, perlu diatur mengenai Tatacara Pencalonan, Pemilihan, dan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN ATAU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

B A B I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Temanggung ;
- e. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Temanggung ;
- f. Perangkat Desa yang adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun di Kabupaten Temanggung ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- h. Panitia adalah sekelompok orang yang ditunjuk / dipilih untuk mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya, dalam hal ini disebut Panitia Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa ;
- i. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang oleh Panitia Pemilihan dan Pengangkatan ditetapkan sebagai Bakal Calon ;

- j. Calon adalah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan Pengangkatan;
- k. Calon Terpilih adalah Calon Perangkat Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Perangkat Desa ;
- l. Penjabat Perangkat Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu yang tertentu ;
- m. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya ;
- n. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- o. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon ;

B A B II

PERSIAPAN PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat, dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan ;
- (2) BPD memberikan pertimbangan mengenai pengisian jabatan Perangkat Desa dengan melalui proses pemilihan dan atau pengangkatan.

B A B III

PANITIA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya pada saat berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa, keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur BPD dan unsur Pemuka masyarakat.
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa keanggotaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

- (5) Panitia sebagaimana tersebut pada ayat (4) disebut Panitia Pengawas Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 4

Panitia sebagaimana tersebut pasal 3 ayat (1) Perda ini mempunyai tugas :

1. Mengumumkan kekosongan Jabatan Perangkat Desa ;
 2. Mengadakan pendaftaran pemilih ;
 3. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara ;
 4. Meneliti dan menetapkan daftar Pemilih ;
 5. Menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon Perangkat Desa serta menetapkan bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat ;
 6. Meneliti daftar Calon Perangkat Desa dan persyaratannya ;
 7. Melaksanakan ujian penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa ;
 8. Menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan ;
 9. Menentukan rencana, tempat dan waktu pelaksanaan Pemungutan suara ;
 10. Mengumumkan dipapan Pengumuman yang terbuka nama-nama Calon ;
 11. Menjamin pelaksanaan pemilihan atau pengangkatan Perangkat Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur ;
 12. Melaksanakan pemungutan suara ;
 13. Mengusulkan calon Perangkat Desa terpilih disertai berita acara jalannya pemilihan dan berita acara penghitungan suara kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :
1. Mengawasi proses pelaksanaan pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan ;
 2. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa ;
 3. Menghadiri pelaksanaan pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa ;

B A B IV

LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON, CALON PERANGKAT DESA, PANITIA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN PEMILIH

Pasal 5

- (1) Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalil apapun dalam usahanya

untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa.

- (2) Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan gugur dalam pencalonan perangkat desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diketahui setelah pelaksanaan pemilihan dan atau pengangkatan dinyatakan sah, maka Calon Perangkat Desa tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku bagi pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa untuk kepentingan pribadi, golongan atau orang lain baik secara langsung atau tidak langsung dikenakan sanksi-sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka kepada orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya sedangkan kepada orang yang menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya digunakan maka hak pilihnya tetap dianggap sah dan yang bersangkutan dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B A B V **PERSYARATAN PERANGKAT DESA**

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih atau diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G.30.S / PKI dan / atau Kegiatan Organisasi terlarang lainnya ;
 - d. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpendidikan sederajat, kecuali untuk jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau berpendidikan sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun dan terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal tetap di desa tersebut sedikit-dikitnya 1 (satu) tahun terakhir dan tidak terputus-putus kecuali putra desa ;
 - f. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dari dokter pemerintah
 - g. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana karena tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dibuktikan dengan keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat ;
 - k. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa ;
 - l. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan istri/suami sampai dengan derajat pertama ;
 - m. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Badan Perwakilan Desa.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri aktif yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan pejabat yang berwenang, dan terhitung mulai tanggal pelantikan harus mengundurkan diri sebagai PNS / TNI / POLRI.
- (3) Bagi Putra Desa yang terpilih atau diangkat menjadi Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan, khusus Kepala Dusun diwajibkan bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan.

Pasal 8

Yang dapat memilih Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah atau bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah / pernah kawin ;
- c. Tidak dicabut hak memilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

B A B V

PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh Bakal Calon secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini serta persyaratan lainnya.
- (2) Kepala Desa menyerahkan kepada Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa menetapkan bakal calon dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan.
- (4) Pencalonan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan melalui ujian penyaringan.

B A B V I

PEMILIHAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Dalam hal pengisian Perangkat Desa melalui pemilihan, Panitia Pemilihan Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan Perangkat Desa memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman ditempat yang terbuka tentang akan diadakannya pemilihan Perangkat Desa.

Pasal 11

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur adil dan demokratis
- (2) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Perangkat Desa.
- (3) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal Pemilihan Perangkat Desa yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah warga desa setempat secara langsung atau melalui perwakilan Kepala Keluarga.
- (5) Khusus dalam hal pemilihan Kepala Dusun, yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah warga dusun setempat secara langsung atau melalui perwakilan Kepala Keluarga
- (6) Bupati memberikan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Pasal 12

Setelah pemungutan suara selesai maka Ketua Panitia Pemilihan Perangkat Desa pada hari dan tanggal itu juga, segera :

- a. Menanda tangani Berita Acara jalannya pemungutan suara ;
- b. Menghitung dan meneliti jumlah suara dengan disaksikan calon Perangkat Desa;
- c. Mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara penghitungan suara ;
- d. Berita Acara penghitungan suara dianggap sah apabila telah ditandatangani Panitia ;
- e. Menetapkan Calon Perangkat Desa terpilih berdasarkan Berita Acara penghitungan suara dan menyampaikan kepada Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Perangkat Desa berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan berjalan dengan lancar, tertib, dan aman ;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Perangkat Desa berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara

Pasal 14

- (1) Pemilihan Perangkat Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan
- (2) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak
- (3) Dalam hal Calon Perangkat Desa hanya terdapat satu orang maka Calon Perangkat Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan

suara sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

- (4) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilihan Perangkat Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pembatalan dimaksud, Panitia Pemilihan Perangkat Desa mengadakan Pemilihan ulangan.
- (5) Apabila dalam pemilihan ulangan jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari 1/2 (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan maka kebijaksanaan selanjutnya diserahkan BPD untuk menunjuk dan mengusulkan Penjabat Perangkat Desa.

BAB VII

PEMILIHAN ULANG

Pasal 15

- (1) Apabila Calon terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama maka untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Perangkat Desa diadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk Calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon Perangkat Desa terpilih keputusannya diserahkan kepada BPD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) juga berlaku bagi calon Perangkat Desa tunggal dengan dukungan suara sama dengan gambar kosong.

BAB VIII

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Dalam hal pengisian Perangkat Desa dengan pengangkatan, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa setelah mendapatkan hasil ujian penyaringan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan persetujuan BPD dan hasil ujian penyaringan Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa.

B A B IX
BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA
Pasal 17

- (1) Besarnya biaya pengisian Perangkat Desa ditentukan oleh Kepala Desa atas usul Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swadaya masyarakat dan dana-dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Biaya pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa dari Pemerintah Daerah dipergunakan untuk honorarium Panitia Pengawas, Pembuatan soal ujian dan pengadaan formulir daftar pemilih.

B A B X
PENETAPAN PERANGKAT DESA
Pasal 18

- (1) Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa.
- (2) Kepada Calon Perangkat Desa terpilih atau yang menjadi Perangkat Desa diberikan Petikan dari Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah / janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (4) Susunan kata-kata sumpah / janji dimaksud adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

B A B XI
MASA JABATAN DAN PURNA TUGAS
PERANGKAT DESA
Pasal 19

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa akan berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 tahun

- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan purna tugas Perangkat Desa, diatur tersendiri dalam Peraturan Desa.
- (3) Kepada Perangkat Desa yang purna tugas diberikan Piagam Penghargaan dari Bupati.

B A B X I I

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana ayat (1) Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil tidak diskriminatif serta tidak mempersulit didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 21

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat ;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tugasnya sebagai Perangkat Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian, pencurian dan atau mabuk-mabukan.

B A B X I I I

PENYIDIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa.

- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
 - b. Dituduh telah melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

B A B X I V

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

Perangkat Desa yang melalaikan dan atau tidak dapat menjalankan tugasnya sehingga merugikan Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, serta setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa.

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan daerah ini atas pertimbangan Badan Perwakilan Desa dapat diberhentikan sementara untuk masa 6 (enam) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas pertimbangan Badan Perwakilan Desa.

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan sebagai Perangkat Desa yang diterimanya dan 25 % (dua puluh lima persen) diberikan kepada Penjabat yang menjalankan tugas sedangkan yang 25 % (dua puluh lima persen) dimasukkan Kas Desa.
- (4) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang bersangkutan ternyata tidak merubah sikap dan perilakunya menuju ke arah perbaikan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai Perangkat Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa setelah mendapat pertimbangan dari Badan Perwakilan Desa.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara.
- (6) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 26

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD, karena

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengajukan permintaan sendiri ;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan / atau melanggar sumpah / janji ;
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan / atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

B A B X V

PENGANGKATAN PENJABAT PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas pertimbangan BPD dari salah seorang Perangkat Desa.

- (2) Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat diperpanjang lagi.
- (3) Tugas wewenang dan kewajiban Penjabat Perangkat Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Perangkat Desa.

B A B X V I

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa termasuk didalamnya Pembantu Perangkat Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, diberi kesempatan untuk melanjutkan masa jabatannya sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang ada pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini telah berumur 60 (enam puluh) tahun diberi kesempatan untuk bekerja selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi.

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 12 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.

B A B X V I I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya dan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 14 Mei 2001

BUPATI TEMANGGUNG

ttd.

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 25 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

SO ERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2001 NOMOR 50

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2001**

**T E N T A N G
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Dusun, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 12 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan.

Peraturan Daerah mengatur tata cara pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 ayat (1) | : | Cukup jelas |
| ayat (2) | : | BPD memberikan pertimbangan mengenai pengisian jabatan Perangkat Desa melalui proses pemilihan atau pengangkatan dikandung maksud bahwa penyerahan sebagian hak Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri.. |
| Pasal 3 s/d 5 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 6 ayat (1) huruf c | : | Yang dimaksud dengan terlibat secara langsung dalam G.30.S / PKI adalah : <ul style="list-style-type: none">• Mereka yang merencanakan, turut merencanakan atau mengetahui perencanaan G.30.S / |

PKI, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib.

- Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan G.30.S / PKI.

Yang dimaksud terlibat secara tidak langsung dalam G.30.S / PKI adalah :

- Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan-ucapan, yang bersifat menyetujui G.30.S / PKI.
- Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan, yang menentang usaha penumpasan G.30.S / PKI.

Yang dimaksud dengan Organisasi terlarang adalah Organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan.

Anak dan keturunan dari orang yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat menjadi calon Perangkat Desa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kelahiran mulai 1 Oktober 1953 sampai tahun selanjutnya keatas (tahun 1954, 1955, 1956, ... dst) tidak diperlukan lagi SKTT.

Pasal 6 ayat (1) huruf d : Yang dimaksud berijazah SLTP dan atau berpengetahuan sederhana adalah :

- Apabila di desa yang bersangkutan terdapat bakal calon yang memiliki ijazah sebagaimana dimaksud, maka bakal calon tersebut yang diutamakan.
- Apabila di desa yang bersangkutan tidak memiliki bakal calon yang memiliki ijazah sebagaimana dimaksud maka berpengetahuan yang sederhana yang digunakan yaitu berijazah SD dengan pengalaman kerja pada kelembagaan desa, instansi pemerintah / swasta yang berbadan hukum minimal 6 tahun, yang dibuktikan dengan foto kopi ijazah yang dilegalisir sampai dengan Kantor Departemen yang membawa-

hinya (surat keterangan kehilangan ijazah SD karena hilang, rusak dan lain-lain tidak berlaku).

Khusus untuk Sekretaris Desa yang berijazah SLTA atau berpengetahuan sederajat yaitu :

- Apabila di desa yang bersangkutan terdapat bakal calon yang memiliki ijazah sebagaimana dimaksud maka bakal calon tersebut yang diutamakan.
- Apabila di desa yang bersangkutan tidak memiliki ijazah sebagaimana dimaksud maka berpengetahuan sederajat yang digunakan yaitu berijazah SLTP / sederajat dengan pengalaman kerja pada kelembagaan Desa, instansi pemerintah / swasta yang berbadan hukum minimal 6 tahun yang dibuktikan dengan foto kopi ijazah yang dilegalisir sampai dengan Kantor Departemen yang membawahnya (surat keterangan kehilangan ijazah SLTP karena hilang, rusak dan lain-lain tidak berlaku).

Pasal 6 ayat (1) huruf l : Yang dimaksud kepala desa dan istri sampai derajat pertama yaitu ayah ibu, anak, kakak dan adik dari kepala desa yang bersangkutan atau istri / suaminya.

Pasal 7 s/d 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) : Kepala Desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa mengandung pengertian bahwa pada hakekatnya pengangkatan perangkat desa merupakan wewenang kepala desa.

Pasal 18 s/d 30 : Cukup jelas.

—ooOoo—